



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011  
SURABAYA 60174

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 188/73.2 /KPTS/021.3/2021**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**(PPID-PLID PEMBANTU)**  
**BIRO PEREKONOMIAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

---

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) dalam melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diamanatkan agar membentuk dan menetapkan susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-LD) Pembantu/Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. untuk maksud yang tersebut pada huruf a, perlu dibentuk susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-LD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Kepala Biro Perekonomian;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
  - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
  - 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-LD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk:
- a. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
  - c. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
  - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - e. Menyampaikan informasi dan dokumentasi unruk diakses oleh masyarakat;
  - f. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
  - g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala sesuai kebutuhan;
  - h. Mengkonsultasikan jenis informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi;
  - i. Memperbaharui dan menyajikan data-data di Website Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan PPID Provinsi;
  - b. Menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat diakses oleh publik baik melalui website maupun dokumen hard copy;
  - c. Menguji aksesibilitas atas legalitas penerima informasi publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 4 Januari 2021

**a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR**  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
u.b.  
Kepala Biro Perekonomian

  
**Ir. TIAT S. SUWARDI. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670402 199403 2 007

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

TANGGAL : 4 Januari 2021

NOMOR : 188/73.2 /KPTS/021.3/2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-LD)  
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Tim Pertimbangan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Kepala Bagian Kebijakan dan Sarana Perekonomian a. Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro b. Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro c. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian
5.	Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Anggota	Kepala Bagian Sumber Daya Alam a. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan b. Kepala Sub Bagian Energi, Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan lingkungan Hidup
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Anggota	Kepala Bagian BUMD, Investasi Daerah dan BLUD a. Kepala Sub Bagian Pembiayaan, Kemitraan Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Daerah b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah c. Kepala Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah
7.	Bidang Pendukung Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Sub Bagian Tata Usaha
8.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

**a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR**  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
u.b.  
Kepala Biro Perekonomian

  
**Ir. TIAT S. SUWARDI. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670402 199403 2 007